

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Keuangan Daerah, perlu menata kembali perangkat daerah yang menangani fungsi pengelolaan perangkat daerah, dengan membentuk Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1986);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana teknis badan.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah kota.

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kota dibidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan pengelola kekayaan daerah; dan
- g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan ke Tata Usahaan.

Bagian ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
- 4) Bidang Belanja Terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Anggaran dan Belanja
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan
- 5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Verifikasi
 - b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 6) Bidang Kekayaan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
 - b) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
- 7) Unit Pelaksana Teknis
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian keempat Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Kepala badan mempunyai tugas Mengendalikan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam penyelenggaraan keuangan daerah, peningkatan pendapatan daerah, manajemen asset daerah, dan pengelola ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;

- c. Pengendalian penyelenggaraan bendahara umum daerah;
- d. Penyelenggaraan manajemen kekayaan daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- f. Penyelenggaraan administrasi umum dan Ketata usahaan; dan
- g. Penyelenggaraan tugas – tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi tata usaha dan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanakan urusan tata usaha dan kebutuhan rumah tangga Badan ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan Keuangan Badan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang pengelola keuangan dan kekayaan daerah ;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, penilaian, pemantauan, evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas ; dan
- e. Penyusunan laporan.

Pasal 11

Sub Bagian keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi fasilitas perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, pertanggung jawaban dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengkoordinasian persiapan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan analisis data;
- d. Pengkoordinasian pelaporan bulanan / triwulan , semesteran, tahunan laporan insidental lainnya ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan karier pegawai; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang pendapatan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;

- b. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah ; dan
- d. Pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah.

Pasal 15

- a. Penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain;
- b. Penyelenggaraan pengkajian strategi peningkatan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Penyelenggaraan penetapan pajak daerah, pembuatan nota perhitungan pajak dan daftar penetapannya, legalisasi tanda masuk, nota penjualan serta pengesahan nota pemungutan lainnya;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta pendapatan lain-lain.

Pasal 16

Sub Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas :

- a. Perencanaan intensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- b. Pelaksanaan penggalian dan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pendapatan lain-lain.

Pasal 17

Bidang Belanja mempunyai tugas:

Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan pelaksanaan belanja yang meliputi penyusunan anggaran belanja, administrasi keuangan dan perbendaharaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidangnya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17, bidang keuangan dan belanja daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan belanja.
- 2) Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Penyusunan nota keuangan.
- 4) Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan.
- 5) Pembinaan kebendaharawan.
- 6) Penyusunan laporan APBD.

Pasal 19

Sub Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja ;
- b. Penyusunan bahan kebijakan dan pedoman APBD ;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Penyusunan Nota Keuangan;
- e. Pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. Menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD.

Pasal 20

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. Menerbitkan SP2D
- b. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- c. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- d. - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan uang daerah dan;
- Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- Melakukan penagihan piutang daerah;

Pasal 21

Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, bidang verifikasi dan akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan verifikasi dan akuntansi;
- b. Penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan belanja daerah ;
- c. Penyelenggaraan verifikasi keuangan daerah ;
- d. Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 23

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan verifikasi ;
- b. Penyelenggaraan verifikasi atas pertanggung jawaban pendapatan dan belanja daerah.
- c. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

Sub bidang Akuntansi dan Laporan mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- b. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- c. Penyajian informasi keuangan daerah ; dan
- d. Penyusunan perhitungan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 25

Bidang kekayaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah ;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan ;
- c. Pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang ; dan
- d. Pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, bidang kekayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan daerah ;
- b. Penyusunan t/rencana kebutuhan ;
- c. Pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang ; dan
- d. Pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan.

Pasal 27

Sub Bidang Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas :

- a. Pelaksana inventarisasi dan pendataan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- b. Pengumpulan data rencana kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah ;
- c. Penyusunan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah ;
- d. Penyusunan standard harga kebutuhan barang dan jasa ;
- e. Penyusunan bahan-bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 28

Sub bidang Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana pengadaan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- b. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- c. Penyusunan pedoman dan standard pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemanfaatan kekayaan daerah;
- d. Penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan kekayaan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan penyimpanan, distribusi dan pemanfaatan kekayaan daerah;
- f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan pembekalan daerah.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian pertama Unit pelaksana teknis

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, di koordinir oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan pada waktunya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Penetapan eselon jabatan oleh kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan kepegawaian yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Sumber pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan pengurangan maka akan diadakan perubahan.

- (3) Bagan struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru serta Bagian Keuangan, dan Subbagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tetap mengacu pada peraturan Daerah sebelumnya.
- (2) Dengan diberlakukannya secara efektif Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang tercantum pada BAB III pasal 7 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang SOTK Dinas Daerah dilingkungan Kota Banjarbaru dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka akan diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 8 Desember 2006

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D NOMOR SERI 2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN KEKAYAAN DAERAH KOTA BANJARBARU

